



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0583/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

dan

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0583/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Nopember 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di RT.07 RW. 02 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di RT.07 RW. 02 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 11 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. DIFIA NUR AFINDA, umur 10 tahun
 - b. LILI INSTANTI, umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dengan nomor : 561/62/XI/1999 tanggal 26 Nopember 1999;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon I SULIYANTO bin AKIYAK dan nama Pemohon II NURRIKA SIFA'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I SULIANTO bin AHIYAK dan nama
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon II RIKA SIFAH binti CHOIRUL ANAM;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus persyaratan karpeg mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan karpeg;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I SULIYANTO bin AKIYAK dan nama Pemohon II NURRIKA SIFA' yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 561/62/XI/1999 tanggal 26 Nopember 1999, sebenarnya adalah nama Pemohon I SULIANTO bin AHIYAK dan nama Pemohon II RIKA SIFAH Binti CHOIRUL ANAM;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507191310710002 tanggal 05 Juli 2008 a.n SULIANTO; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 350719670780001 tanggal 05 Juli 2008 a.n RIKA SIFA; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SULIANTO Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor: 35.0719.140108.0023 tanggal 16 Januari 2008; (P.3)
- d. Fotocopy kutipan akta nikah nomor : 561/62/XI/1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji tertanggal 26 Nopember 1999; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.07/Pw.01/119/2010 tanggal 08 Desember 2010; (P.5)
- f. Surat Keterangan Nomor : 145/03/421.6007.009/2010 tanggal 13 Desember 2010 dari Kepala Desa Wadung Kecamatan Paksaji Kabupaten Malang; (P.6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Fotocopy STTB nomor : 04 OB ob 1056197 a.n SULIANTO tertanggal 08 Juni 1989;
putusan.mahkamahagung.go.id
(P.7)

h. Fotocopy Ijazah nomor : PW/XX/B-4 : 9902428 a.n RIKA SIFAH tertanggal 01 Juni 1999; (P.8)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah ternyata bahwa nama Pemohon I SULIYANTO bin AKIYAK dan nama Pemohon II NURRIKA SIFA' yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 561/62/XI/1999 tanggal 26 Nopember 1999, sebenarnya adalah nama Pemohon I SULIANTO bin AHIYAK dan nama Pemohon II RIKA SIFAH Binti CHOIRUL ANAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I SULIYANTO bin AKIYAK dan nama Pemohon II NURRIKA SIFA' yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 561/62/XI/1999 tanggal 26 Nopember 1999, sebenarnya adalah nama Pemohon I SULIANTO bin AHIYAK dan nama Pemohon II RIKA SIFAH binti CHOIRUL ANAM;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	170.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	214.000,-